



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Kembali Sidangkan Dua Perkara Uji Hak Imunitas Profesi Advokat

Jakarta, 7 November 2018 – Usai mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR pada sidang Rabu (17/10) lalu, 2 (dua) perkara terkait ketentuan perlindungan terhadap profesi advokat (hak imunitas advokat) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) kembali disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (07/11) pukul 11.00 WIB. Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 16 UU 18/2003**
"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan."

Dalam sidang lanjutan ini, Majelis Hakim Konstitusi akan mendengarkan keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Ahli/Saksi Pemohon dalam permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XVI/2018, yang diajukan oleh Yohanes Mahatma Pambudianto, Hermawanto, dan Herwanto dkk. Dalam permohonan dengan nomor perkara 56/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Wahyu Nugroho, Deri Hafizh, dan Budi Heryandi Nasution, Majelis Hakim hanya akan mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon.

Dalam permohonannya, Pemohon dalam perkara 52/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa norma *a quo* sudah pernah diujikan dalam sidang perkara nomor 26/PUU-XI/2013. Menurut Pemohon diberlakukannya norma *a quo* berpotensi merugikan Pemohon khususnya dalam hal memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum selama menjalankan profesinya.

Senada dengan apa yang disampaikan Pemohon dalam perkara 52/PUU-XVI/2018, Pemohon dalam perkara 56/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa frasa "di luar" pada pasal *a quo* menimbulkan perluasan makna hak imunitas advokat. Menurutnya, di satu sisi advokat dilindungi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di sisi lain, pasal *a quo* dipandang menjadi tidak memiliki kepastian hukum karena penilaian "iktikad baik" tersebut tidak diperoleh Pemohon pihak yang Pemohon nilai berhak, yaitu dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pada Rabu (17/10), masing-masing perkara telah disidangkan bersama oleh Majelis Hakim Konstitusi. Victor Santoso Tandiasa selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara 52/PUU-XVI/2018 menyampaikan akan mengajukan 1 (satu) ahli dan 2 (dua) saksi pada sidang berikutnya pada hari ini. Sementara itu, Wahyu Nugroho selaku Pemohon dalam perkara 56/PUU-XVI/2018 menyampaikan akan mengajukan 1 (satu) ahli. (Raisa/Annisa L./ARS/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id